

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 17 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Daerah;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Undang-undang

5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1977 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 No.5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1977 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1977 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1977 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
11. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1977 tanggal 19 Mei 1977 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;

16. Peraturan

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 Tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2000;

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;

2. Risalah Sidang-sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;

Dengan Persetujuan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tingkat II Muara Enim.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2000;

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2000 Semula berjumlah
Rp.115.008.598.700,-bertambah sejumlah Rp.29.957.379.851,83
sehingga menjadi Rp.144.965.978.551,83
- (2) Anggaran Belanja Daerah Tahun 2000 Semula berjumlah
Rp.115.008.598.700,-bertambah sejumlah Rp.29.957.379.851,83
sehingga menjadi Rp.144.965.978.551,83

dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum Perubahan Rp. 76.803.853.450,-
Bertambah Rp. 18.370.996.021,83

Belanja Rutin Setelah Perubahan Rp. 95.174.849.471,83
- b. Belanja Pembangunan Sebelum
Perubahan Rp. 38.204.745.250,-
Bertambah Rp. 11.586.383.830,-

Belanja Pembangunan Setelah
Perubahan Rp. 49.791.129.080,-

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dimaksud pada pasal 1 diatas, sebagaimana
Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Pendapatan
dimaksud pada pasal 1 ayat (1) diatas,sebagaimana
Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Belanja Rutin
dimaksud pada pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana
Lampiran III Peraturan Daerah ini;

(4) Rincian

- (4) Rincian Penambahan / Pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun 2000 semula berjumlah Rp.10.560.720.000,- berkurang sejumlah Rp.6.714.770.100,- sehingga menjadi Rp.3.845.949.900,-
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun 2000 semula berjumlah Rp.10.560.720.000,- berkurang sejumlah Rp.6.714.770.100,- sehingga menjadi Rp.3.845.949.900,-;
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-Lampiran tersebut pada pasal 1, pasal 2, Pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di : Muara Enim.

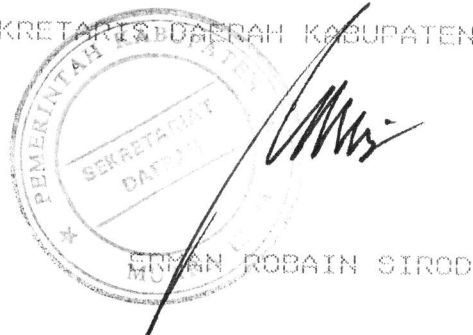
Pada tanggal : 24 Oktober 2000



Diundangkan di : Muara Enim

Pada Tanggal : 24 Oktober 2000.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM,



Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2000 Nomor : 29